

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERMODUS
BENTUK MAKANAN

(Skripsi)

Oleh
RB PRATAMA ERSHAPUTRA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2016

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERMODUS BENTUK MAKANAN

Oleh

RB PRATAMA EP

Penyelundupan narkoba dari luar ke dalam lapas bisa terjadi, dengan banyak menggunakan modus-modus baru yang membuat petugas lembaga pemasyarakatan terkecoh. Ini mencerminkan bahwasannya peredaran narkoba banyak menggunakan modus-modus yang banyak membuat orang terkecoh, keleluasaan narapidana menerima narkoba dari luar pun sangat mudah. Karena modus penyelundupan narkoba dari luar lembaga pemasyarakatan itu berupa: makanan, brownies, coklat, dll. Permasalahan: (1) Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian skripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan empiris, yang dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor penyebab kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan yaitu timbul dari dalam diri pelaku seperti faktor internal yang timbul dari dalam diri pelaku seperti faktor usia yang masih muda sehingga masih bisa di pengaruhi kehal yang negative oleh orang lain, faktor psikologis biasanya masalah-masalah keperibadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan dan faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang paling mendorong melakukan kejahatan narkoba bermodus bentuk makanan merupakan faktor ekonomi. Sebab kejahatan lain selain faktor internal dan faktor eksternal juga dapat dikategorikan berdasarkan teori anomie, pelaku tidak memperdulikan norma-norma hukum sehingga melakukan kejahatan narkoba bermodus bentuk makanan. Upaya Penanggulangan terhadap kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan yaitu: pihak kepolisian melakukan upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai jenis tindak pidana narkoba khususnya narkoba bermodus berbentuk makanan sehingga masyarakat paham terkait narkoba bermodus berbentuk makanan apabila terjadi kejahatan narkoba kepolisian harus

menegakkan hukum secara tegas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera.

Adapun saran dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah: Setiap orang sebaiknya memiliki pengetahuan agama dan keimanan yang cukup untuk mengontrol diri dalam berfikir dan bertindak. Dan setiap orang harus lah berusaha dalam hal bekerja sehingga kebutuhan ekonomi terpenuhi agar tidak melakukan kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan. Pihak kepolisian harus lah turut aktif dalam mencegah hal ini, kepolisian tidak boleh ikut-ikutan dalam hal narkoba bermodus berbentuk makanan. Pihak kepolisian menjadi hal terdepan dalam menjalankan sistem peradilan pidana sehingga bisa menuntaskan kasus ini. Selain itu BPOM juga harus ikut dalam mensosialisasikan narkoba bermodus berbentuk makanan ini kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mendapatkan pengetahuan terkait narkoba bermodus berbentuk makanan ini.

**Kata Kunci: Kajian Kriminologis, Kejahatan Narkoba, Bermodus
berbentuk Makanan**

ABSTRACT

A CRIMINOLOGY STUDY TO NARCOTICS CRIME IN FOOD MODE

By

RB PRATAMA EP

The drug smuggling from outside into inside of department of correction can happen with many new modes to distract the officers of department of correction. This reflect the conditions where new drug smuggling modes can distract many people and the convicts have discretion to receive narcotics outside of the department of correction easily. The narcotics smuggling modes includes food, brownies, chocolates, and so on. The problems of this research were; (1) what were factors causing narcotics smuggling crime in food mode, and (2) what were the efforts to overcome the drug smuggling crime in food mode.

This research used normative approach with literary studies as the base of the research on the law enforcement to the drug criminals. This research also used empirical approach to find out the law enforcement efforts to the drug criminals from the sources and/or law enforcers as supporting data.

The results showed that the factors causing narcotics smuggling in the food mode were coming from personal factor from the criminal himself including internal factor like younger ages which were susceptible to negative invitations from other people, psychological factor including personal problems and mental stress which drove a person to commit crime, family factor including less compassion and love from parents which encourage narcotics crime in the food mode, and economy factor. Based on anomie theory, the criminal did not care with legal norms so that the criminal commit narcotics crime in food mode. The effort to overcome the narcotics crime in food mode was that police conducted preventive efforts by making legal socialization and education about narcotics crime types especially the narcotics smuggling through foods so that public understood the crime. The police should enforce the law against the narcotics crime according to the prevailing Acts to create deterrent effects.

The researcher recommends that each person should have good knowledge of religion and good faith to control their selves in thinking and acting. Each person should make their living to fulfill their economy needs so that they can avoid doing narcotics crime. Police should be actively prevent his narcotics crime and police should be the first line in enforcing the law and judiciary system to overcome the narcotics crime cases. The Food and Drug Administration (BPOM) should participate to socialize the prevention of narcotics smuggling in food mode to public so that public will get knowledge about this type of narcotics crime.

Keywords: Criminology study, Narcotics crime in food mode

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA
BERMODUS BENTUK MAKANAN**

Oleh
RB PRATAMA ERSHAPUTRA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
NARKOTIKA BERMODUS BENTUK MAKANAN**

Nama Mahasiswa : **RB Pratama Ershaputra**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011271**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

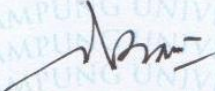
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004


Hj. Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

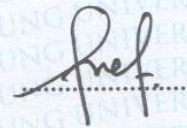
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

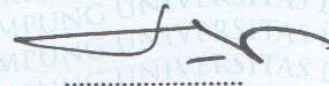
Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Hj. Firganefi, S.H., M.H.

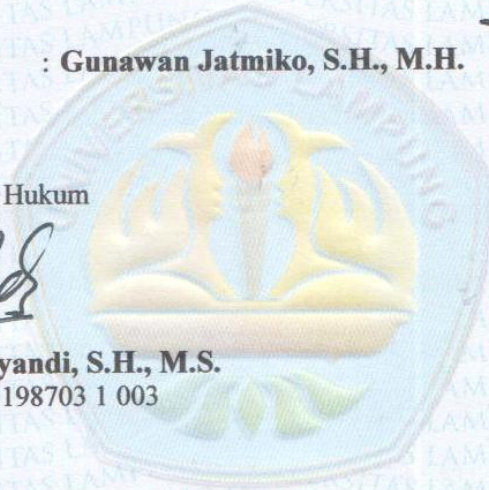


Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Desember 1994, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak R. Eryanto S dan ibu Shepa Trislinda S.E.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Kartika II-7 Bandar Lampung pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SD Kartika II-5 pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 14 pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Pada awal perkuliahan, penulis menjadi anggota Barisan Intelektual Muda BEM FH 2012-2013. Selanjutnya penulis diamanatkan menjadi kepengurusan BEM FH 2014-2015 penulis diamanatkan menjadi Kepala Dinas Pengembangan Sumber daya Manusia. Selanjutnya Pada tahun 2015, penulis dipercayai menjadi Sekertaris Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana periode 2015-2016. Di eksternal kampus penulis aktif sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila yang diawali pada Basic Training LK 1 di Komisariat Ekonomi Unila pada tahun 2013 dan melanjutkan Intermediet Training Di HMI cabang B.Lampung pada tahun 2015. Pada periode 2015-2016 penulis diamanatkan menjadi Kepala Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda HMI

Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila. Pada awal tahun 2015, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) Unila Periode I dan ditempatkan di Kampung Banjar agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

Disaat Kita Berfikir Disaat Itu Pula Kita Bertindak

(RB PRATAMA ERSHAPUTRA)

*Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat
manusia*

(HR. Thabrani)

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

(QS. Al Insyirah 94:5-6)

Yakin Usaha Sampai.

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

kepada:

Ayah dan Ibu

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga ini kepada Ayah dan ibu yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.

Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku.

Adik-adiku Tersayang, Sriwidya Ershaputri dan Srikurnia Ershaputri yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang memberikan pelajaran berharga bagi diri penulis

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Bermodus Berbentuk Makanan” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar

biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Damanuri WN, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, Bapak Teuku Fahmi, S.H.,M.krim,Bapak Risky Pujiyanto S.H yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Yang paling utamauntuk Ayah dan Ibuyang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada anak tercinta, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
12. Teristimewa pula kepada adik-adik ku Sriwidya Ershaputri dan Srikurnia Ershaputri yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.

13. Rifati Hanifa Hatta yang selalu memberikan semangat, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu membuat penulis bersemangat dalam hal melakukan kegiatan apapun.
14. Teman-Teman nongkrong se-tipe se-pemikiran Rachmad Mahendra, Redo Noviansyah, Prasatya Nurul Ramadhan, Risky Khairullah, Oggy Sagatama. Tetap Solid ya!
15. Teman-teman SMA ku, M.Rabbin Arafat, Risyah Aprigasi, Pagan Nuari yang selalu kumpul dengan Penulis dan juga selalu menanyakan kapan lulus dari fakultas hukum
16. Kawan-Kawan seperjuangan seluruh angkatan 2012 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang menemani saya selama kuliah ini.
17. Kawan-kawan Hima Gazebo, Mak ijah, demo, arafat, badia, dedita, dedy ernadi, semok, een, erwin, farid, gannag, genta, jelang, komang, wahyu, zaki, topeng, putu isal, ibor, edi. Kalian semua GOKIL !!!!
18. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila, BEM FH Unila Periode 2013-2015, HIMA Pidana periode 2014-2016, terimakasih atas proses pembelajaran yang luar biasa!
19. Kawan-kawan di bidang PTKP HmI komisariat hukum UNILA yang selalu menjadi teman bertukar pikiran, dan selalu suport dalam hal melakukan kegiatan apapun. Terima Kasih Arief Triwibowo (bowo), M.Fadly renaldy (lay), Ridwan Syaleh(aleh)

20. Saudara-saudara KKN Kampung Banjar agung, RATU, SITI, PANCA, BELLA, ICCA terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas. Terimakasih geng!

21. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2016

Penulis,

RB PRATAMA EP

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Modus Baru Peredaran Narkoba	16
B. Pengertian Kejahatan.....	19
C. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan	23
D. Penanggulangan Kejahatan	26

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber.....	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data	34

IV. PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan.....	35
B. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan.....	44

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu yang begitu cepat permasalahan narkoba semakin marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba sudah mewabah hampir semua negara di dunia, akibatnya jutaan jiwa mengalami ketergantungan narkoba. Bahkan banyak sekali yang ingin menjadi bandar narkoba di karenakan keuntungan yang sangat fantastis sehingga kejahatan ini sering dilakukan. Kemajuan perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat,

Penyalahgunaan narkoba di masyarakat luas sudah sangat memperhatikan ini merupakan masalah besar untuk kita, karena bahaya yang di timbulkan dari narkoba tersebut akan merusak generasi penerus bangsa yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet untuk memajukan bangsa ini. Maka dari itu penyalahgunaan narkoba harus di harus dibasmi agar generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa akan tetap terjaga.

Sebenarnya peredaran Narkoba di Negara ini sudah lama terjadi. Namun, baru – baru ini peredaran barang ini terjadi dengan sangat *massif*. Banyak sekali modus – modus baru yang para pengedar narkoba lakukan untuk menyelundupkan atau mengedarkan barang haram ini. Ada yang memalsukannya di bawah tumpukan barang, menyelundupkannya di bawah sepatu, ada juga yang sengaja memasukkan barang haram tersebut di dalam perut mereka. Bahkan kasus yang terungkap baru – baru ini sangat mengejutkan, yaitu para pengedar narkoba menjual barang haram ini dalam bentuk kue Brownies. Hal ini sungguh berbahaya bagi para pembeli yang tidak mengetahui barang tersebut.

Penyelundupan narkoba dari luar ke dalam lapas pun hingga bisa terjadi, dengan banyak menggunakan modus-modus baru yang membuat petugas lembaga pemasyarakatan terkecoh. Ini mencerminkan bahwasannya peredaran narkoba banyak menggunakan modus-modus yang banyak membuat orang terkecoh, keleluasaan narapidana menerima narkoba dari luar pun sangat mudah. Karena modus penyelundupan narkoba dari luar lembaga pemasyarakatan itu berupa: makanan, brownies, cokelat, dll. Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dengan menggunakan modus baru yang membuat masyarakat atau pun penegak hukum terkecoh. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.

Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya daripenderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.¹Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat. Oleh karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional, kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional. Seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional.

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal. Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dipersoalkan pada berat ringannya saja, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat dari sanksi pidana itu sendiri dan pengaruh sanksi pidana tersebut terhadap perubahan perilaku jahat atau membuat terpidana sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Sejak

¹Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 1

tahun 1976, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, kemudian pada tahun 1997, Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Namun seiring perkembangan zaman dimana tindak pidana narkotika makin marak, maka Pemerintah Indonesia kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seseorang yang menggunakan obat-obat terlarang/narkotika, dikategorikan sebagai korban, sehingga setiap pengguna penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda ataupun berupa pelayanan terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan oleh negara. Hal ini berbeda dengan para pelaku pengedar narkotika yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana : pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Maka segala macam bentuk penyalahgunaan barang haram tersebut pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan gambaran gencarnya negara ini mempertahankan kriminalisasi terhadap pengguna Narkotika. Selain itu, pembentukan undang-undang tersebut merupakan

perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Proaksi tersebut disimbolir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya.²

Menghadapi persoalan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba ini. Disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Dengan adanya BNN diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi Narkoba secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antara Negara, yang mengakibatkan korban peyalahgunaan narkoba yang setiap tahun mengalami peningkatan. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini belum optimal, belum terpadu dan belum menyeluruh (holistik) serta belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

²Aziz Syamsuddin, MAF., *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 90.

baik internal maupun eksternal sebagai dampak dari pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya maupun keamanan.³

Permasalahan Narkoba jelas begitu kompleks dan rumit dan dapat merusak generasi muda penerus bangsa. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang modus operandinya semakin canggih, diatur mengenai perluasan teknik penyidikan lainnya yaitu melalui tes uji narkoba melalui rambut untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan uji narkoba melalui rambut akan didapatkan hasil yang lebih *valid* dan akan mengatasi penyangkalan dalam uji narkoba melalui *urine*, sehingga dapat menjaring parapengguna narkoba dengan lebih cepat dan lebih banyak. Karena hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD, SMP pun banyak yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba.

³<http://digilib.unila.ac.id/9473/2/BAB%20I%20OK.pdf> tanggal 22 Oktober 2015 pukul 21.18

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif adalah melalui pendekatan Harm Minimisation, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu *Supply control*, *Demand reduction* dan *Harm reduction*. Yang dilakukan secara terpadu antar instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, menyeluruh mulai dari upaya pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif serta secara berkesinambungan⁴

Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 katagorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan –perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan perkursor narkotika;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.⁵

Sistem pemidanaan penjara untuk narkotika golongan I, golongan II, golongan III, paling minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara. Pengenaan pidana

⁴<https://dimaslova.wordpress.com/2008/12/01/upaya-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba/> pada tanggal 22 oktober 2015 pukul 21.18

⁵H. Siswanto. *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 256.

seumur hidup atau pidana mati, diterapkan kepada pelanggaran narkoba golongan I, dan golongan II, dengan syarat tertentu. Untuk jenis narkoba berbentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau tidak boleh melebihi 5 batang pohon. Untuk narkoba bentuk nontanaman beratnya melebihi 5 gram, atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain atau menderita cacat permanen. Ketentuan hukum yang menerapkan jumlah berat minimal ini merupakan reformasi hukum narkoba di Indonesia yang bertujuan untuk lebih mempertegas pelaksanaan penegakan hukum. Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkoba, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan paling maksimal 8 miliar rupiah. Untuk jenis pelanggaran terhadap narkoba dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap Pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3. Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedar gelap narkoba tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau pidana denda, hal ini merupakan perkembangan baru dalam stelsel pemidanaan ini.⁶

⁶*Ibid*, hlm.260

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah di urai di atas, maka hal yang permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan?
- b) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian ini terkait ilmu hukum pidana, dengan objek kajian kriminologis terhadap kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini terbatas pada penegakan hukum kepada narapidana yang menerima narkoba dalam bentuk makanan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan.
- b) Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana tentang Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Narkotika Bermodus Berbentuk Makanan.
- b) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Mahasiswa yang mengambil jurusan pidana dalam mencari sebuah informasi.
- c) Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa dan praktisi hukum dalam menegakkan hukum seadil-adilnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Berikut teori-teori kriminologi yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang terkait dengan narkoba bermodus berbentuk makanan.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm.124

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential association theory*)

Menurut Sutherland, setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law.*” Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui suatu interaksi dan komunikasi dengan mereka yang melakukan kejahatan dan yang dipelajari kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.⁸

b. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam membentuk subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi masalah.⁹

c. Teori mengenai “krisis ekonomi dan kejahatan”

Menurut M. Harvey Brenner, Berbagai jenis situasi gangguan ekonomi di bagian-bagian yang terpisah: krisis-krisis yang parah termasuk yang disebabkan bencana alam, krisis gradual dan siklikal yang tercermin dalam inflasi, resesi dan mis-employment,

⁸Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.74

⁹Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.128

kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis. Istilah krisis yang dimaksudkan adalah suatu konsep umum yang tidak hanya menyangkut disfungsi ekonomi dari suatu jenis resesi, terlepas dari apakah ada atau tidak inflasi yang memperburuk keadaan tetapi juga krisis-krisis tertentu dan krisis lokal yang mungkin terjadi akibat bencana alam, krisis yang disebabkan oleh ketidakmampuan suatu masyarakat dalam “take off” ke era industri dan krisis yang melekat pada salah urus dalam bidang politik ekonomi.

Adapun upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan peneliti menggunakan Teori Kebijakan Pidana yang memuat terkait kebijakan pidana menggunakan penal dan kebijakan non penal.

2. Konseptual

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebetulan yang utuh sehingga terbentuk dari berbagai konsep sebagai landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah Undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa adalah sebagai berikut:

- a) Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya)¹⁰

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2007, hlm 32.

- b) Menurut Paul Topinard kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Selain itu kriminologi melihat dari pelanggaran hukum, penyimbangan sosial, kenakalan, pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat.¹¹
- c) Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.¹²
- d) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹³
- e) Modus dalam ilmu linguistik konsep bahwa dalam banyak tata bahasa, ada sesuatu yang mendeskripsikan hubungan antara sebuah kata kerja dengan realitas dan niatan. Banyak bahasa yang mengungkapkan perbedaan modus dengan bentuk perubahan morfologi atau dengan infleksikata kerja.¹⁴
- f) Makanan adalah bahan, yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi.¹⁵

¹¹Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.2.

¹²Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Amarta, 1988, hlm.4.

¹³H. Siswanto S, *Op.cit...* hlm.2

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Modus>, tanggal 27 September 2015, pukul 15.16

¹⁵<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090605063918AA0tZDt>, tanggal 27 September 2015, pukul 15.17

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang menerima narkoba dengan modus baru dalam bentuk makanan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian tentang kajian kriminologis terhadap kejahatan narkoba bermodus bentuk makanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Modus Baru Peredaran Narkoba

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Mengenai pengertian peredaran gelap narkotika, Pasal 1 angka 6 UU RI No. 35 Tahun 2009 mendefinisikannya sebagai “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika”. Mengenai istilah “tindak pidana narkotika”, UU Narkotika tidak memberikan pengertian secara jelas, sehingga untuk memahami pengertian tindak pidana narkotika, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian dan unsur-unsur “tindak pidana” itu sendiri, dimana istilah “tindak pidana” berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹

¹Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

Ruang lingkup tindak pidana narkotika meliputi seluruh bentuk kegiatan dan/atau perbuatan bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, baik terhadap Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Secara umum, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika antara lain:

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis
2. Pengedaran narkotika
3. Jual beli narkotika²

Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran, sampai ke pemakainya, termasuk untuk pemakaian pribadi.³ Dalam terminologi hukum, istilah pengedar narkotika dikategorisasikan sebagai “pelaku” (*dader*), akan tetapi pengguna atau pemakai dapat dikategorisasikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crimes without victim* (kejahatan tanpa korban), dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Hubungan antara pelaku dan korban tidak terlihat akibatnya. Tidak ada sasaran korban, karena semua pihak terlibat dan termasuk dalam tindak pidana tersebut. Akan tetapi, apabila dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban dianggap kurang tepat, karena setiap perbuatan yang masuk ke dalam ruang lingkup kejahatan pasti menimbulkan korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, sehingga tindak pidana narkotika lebih tepat diistilahkan sebagai kejahatan yang disepakati (*consensual crimes*).

²Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16.

³<http://www.hukumonline.com>

Pelaku peredaran gelapnarkotika adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Laporan Hasil Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RepublikIndonesia disebutkan bahwa “secara implisit pengertian pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, sedangkan secara luas pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual,pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika”

Adapun perbuatan yang termasuk kategori pengedar narkotikadalam ketentuan Pasal-Pasal tersebut secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

6. Menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum.

B. Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan didirikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Pengertian kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiyaan, dan lain-lain yang dilakukan manusia. Kalau kita perhatikan rumusan dari pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum Pidana.⁴

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan

⁴Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm.42

menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁵

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pembukuan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Menurut Budianto bahwa salah satu penyebab tingginya angka kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

⁵Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 125

⁶Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, Fisip UI Press, 2005, hlm. 47

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibandingkan laki-laki. Menurut faktor alam sekitarnya, sipenjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah lakusian anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat.

Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orang tuanya. Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan kepadatan keluarga, kenakalannya dan kepadatannya keluarganya, kenakalannya dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam

kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.⁷ Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁸

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.⁹ Perlakuan terhadap *delinquency* dan kejahatan tak dapat dipisahkan seluruhnya, karena salah satu alasan bagi terjadinya kejahatan dan kelangsungannya hingga dewasa ini ialah “kerusakan mental” yang ditimbulkan oleh karena perlakuan yang tidak efektif, baik terhadap remaja maupun terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Akan dibuktikan bahwa, baik kejahatan maupun perlakuan terhadap kejahatan adalah bagian proses dinamis dari hubungan-hubungan sosial. Kejahatan membangkitkan reaksi-reaksi sosial. Reaksi-reaksi ini pada gilirannya akan membangkitkan pengaruh pada para penjahat, yang mampu mengubah dan memberi stimulasi pada niat mereka untuk tidak melakukan kejahatan.

⁷ Muhammad Mustofa. *Op.cit*, hlm.49

⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm.71

⁹ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Medan, Fakultas Hukum USU, 1998. hlm 26

Menurut Kartini Kartono menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah:¹⁰

1. Individu: seks atau jenis kelamin, status, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, konstitusi organ dan psikis
2. Fisik (natural/alami): ras, suku, iklim, pertilasan, musim, disposisi bumi, keadaan di waktu malam atau siang hari kondisi meteorik, kelembaban udara, atau suhu.
3. Sosial: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde baru pemerintahan, kondisi ekonomi dan industri, jaminan sosial, lembaga legislative dan lembaga hukum lainnya.

C. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan tingkahlaku yang menyimpang, siapa pun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena, terdapat faktor-faktor didalam diri dan diluar diri seseorang mengapa melakukan kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut adalah:¹¹

1. Faktor Interen

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, sex dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, *bleble minded*/mental, *Psycal* Handicaps, twin/anak kembar, ras dan keluarga.

¹⁰Kartini Kartono, Op.cit.hlm 158

¹¹H.Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksarabaru, Jakarta, 1980, Hal 35

2. Faktor Exteren

Faktorexteren adalah faktor-faktor yang beradadiluar individu. Faktor externen ini berpokok pangkal pada lingkungan individuseperti : Pendidikan,komunikasi (culturfactor,ekonomi,politik,socialmodern, peranan minoritas)dan geografis.

Adapun teori-teori penyebab terjadinya kejahatan terdapat dalam buku H.Ridwan Hasibu yang berjudul “Kriminologi dalam artisempit dan ilmu-ilmu forensik” yang menyebutkan bahwa kadang-kadang suatu perbuatanpun yang tidak mempunyaisebab. Demikian kejahatan, tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli-ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus mencoba menguraikan pendapat untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu kejahatan (*crime*) selalu akan ada seperti jugahnya sakit, penyakit dan mati. Semuanya akan berulang seperti halnya musim. Makin kompleks sesuatu masyarakat makin sukar bagikita dan makin banyak kegagalan yang akan kita temui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi-sanksi adalah makin banyak pula kejahatan. George B Vold menyebutkan bahwa teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada gejala yang tidak di mengerti. Upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan, sejarah peradapan manusia

mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi yaitu :

a. Spiritualisme

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan.¹²

b. Naturalisme

Naturalisme merupakan perkembangan paham rasionalisme yang muncul dari ilmu alam setelah abad pertengahan yang menyebabkan manusia mencari model penjelasan yang lebih rasional dan mampu di buktikan secara ilmiah.¹³

Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam tiga aliran:¹⁴

1. Aliran klasik :

Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas.

2. Aliran neo klasik:

Aliran neo klasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran aliran klasik. Ciri-ciri aliran ini adalah:

¹²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Hal 19

¹³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Hal 21.

¹⁴*Ibid*, hlm 23

- a. Adanya perubahan pada doktrin kehendak bebas
- b. Pengakuan adanya keadaan lingkungan (cuaca , mekanis dan sebagainya) atau keadaan mental dari si individu.

3. Aliran positivis :

Aliran ini membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu:

a. Determinisme Biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya

b. Determinisme Cultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup.

D. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saprinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi

berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁵ Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini masih sering dipersoalkan. Menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.¹⁶ Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.¹⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan teori kebijakan pidana. Teori kebijakan pidana di bagi menjadi 2, yaitu:

a. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Ada pula

¹⁵ Saprinah Sadli, *Persepsi Sosial mengenai Prilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm.56

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, 2013, hlm 155

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1998, Alumni, Bandung, hlm.149

yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. ada sementara pendapat bahwa terdapat pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau penenaan penderitaan yang kejam.

H.L Packer yang juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan lain sebagai berikut:¹⁸

1. Sanksi Pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi Pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-ceramah dan secara manusiawi, ia merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

¹⁸Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm.158

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut Indonesia. Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah pelindung masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah.

b. Kebijakan Non Penal

penanggulangan kejahatan dengan kebijakan non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-usaha non penal ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggrapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Di dalam upaya nonpenal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak. Di samping itu, perlu pula ditingkatkan peran serta masyarakat lewat kelembagaannya baik bersifat formal maupun informal dalam pencegahan terjadinya kejahatan.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu

mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Oleh karena itu seluruh kegiatan preventif yang non penal harus dapat diintergrasikan dan diharmonisasikan dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.¹⁹

Upaya Penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparatur pemerintahan yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakat.

¹⁹Soedjono Dirjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Almun, 1976, hlm.32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian skripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka¹

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan narkoba. Data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi.

¹Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm.11

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 4. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan pengadilan lainnya, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan, Permen Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 mengenai tata tertib Lapas dan Rutan, dan sebagainya
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Mengingat objek penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang menerima narkoba dengan modus baru dalam bentuk makanan sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu

penelitian. Dalam menentukan sampel yang akan diteliti penulis menggunakan “*purposive sampling*” yaitu dengan cara penunjukan, artinya penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulisan dalam rangka memenuhi data yang diinginkan penulisa dan dianggap telah mewakili populasi.

Adapun responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kasubdit III Direktorat Narkoba Polda Lampung | : 1 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum bagian pidana Unila | : 1 orang |
| 3. Dosen Sosiologi Fisip Unila | : 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*library reserach*)

Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak

yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Editing, Yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi data, Yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan yaitu timbul dari dalam diri pelaku seperti faktor internal yang timbul dari dalam diri pelaku seperti faktor usia, faktor daya emosional, faktor psikologis, dan faktor tontonan atau bacaan, faktor keluarga, faktor lingkungan, yang paling mendorong melakukan kejahatan narkoba bermodus bentuk makanan merupakan faktor ekonomi.

Sebab kejahatan lain selain faktor internal dan faktor eksternal juga dapat dikategorikan berdasarkan teori anomie, pelaku tidak memperdulikan norma-norma hukum sehingga melakukan kejahatan narkoba bermodus bentuk makanan. Selain itu dalam memuluskan kejahatan narkoba bermodus makanan ke dalam lapas tidak semata-merta hanya terdakwa saja yang melakukannya tetapi ada peran dari petugas lapas itu sendiri yang dimana petugas lapas diberikan sejumlah uang oleh para terdakwa sehingga apa yang diinginkan oleh terdakwa dapat berjalan dengan baik.

2. upaya dalam penanggulangan kejahatan yang paling efektif adalah kebijakan penal yang dimana setiap pelaku kejahatan harus dihukum sebagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga akan timbul efek jera terhadap pelaku kejahatan. Penerapan UU No.35 tahun 2009 harus sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-undang tersebut sehingga sesuai dengan sebagai mana mestinya. Sudah jelas di era Jokowi sekarang ini hukuman bagi pemilik besar narkoba di hukum mati ini menggambarkan ketegasan pemerintah dalam memberantas narkoba. Selain itu dari kebijakan nonpenal melibatkan komunitas-komunitas yang notabane terdiri dari pemuda-pemuda sehingga komunitas tersebut bisa mendorong anti narkoba karena rata-rata pemakai narkoba sekarang terdiri dari pemuda-pemuda yang ada di Indonesia.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang sebaiknya memiliki pengetahuan agama dan keimanan yang cukup untuk mengontrol diri dalam berfikir dan bertindak. Dan setiap orang harus lah berusaha dalam hal bekerja sehingga kebutuhan ekonomi terpenuhi agar tidak melakukan kejahatan narkoba bermodus berbentuk makanan.
- 2) Pihak kepolisian harus lah turut aktif dalam mencegah hal ini, kepolisian tidak boleh ikut-ikutan dalam hal narkoba bermodus berbentuk makanan. Pihak kepolisian menjadi hal terdepan dalam menjalankan sistem peradilan pidana sehingga bisa menuntaskan kasus ini. Selain itu BPOM juga harus ikut dalam mensosialisasikan narkoba bermodus berbentuk makanan ini kepada masyarakat

sehingga masyarakat dapat mendapatkan pengetahuan terkait narkoba bermodus berbentuk makanan ini.

3) Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus lah menjalankan standar operasional prosedur dengan benar dan petugas lembaga pemasyarakatan tidak diperkenankan menerima suap-suap oleh siapapun dalam menjalankan tugasnya sehingga kejahatan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan tidak terjadi lagi. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang ,Anwar ,Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Arrasjid ,Chainur, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*,Medan,Fakultas Hukum USU.
- Atmasasmita ,Romli, ,2005*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*,Aditama, Bandung.
- Bawengan , Gerson W, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazaw, Adami i, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dirdjosiswojo, Soedjono,1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Dirdjosisworo,Soedjono, 1990,*Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirjosisworo ,Soedjono,1976,*Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*,Bandung, Almuni.
- Firganefi dan Achmad , Deni , 2013,*Hukum dan Kriminologi* , B.Lampung, PKKPU FH UNILA.
- Kartono ,Kartini. 2005,*Patologi Sosial*.Jakarta,RajaGrafindoPersada,
- MAF ,Syamsuddin, Aziz, 2011,*Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Makaraao, Taufik, Moh. dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljanto, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Muladi dan arief, Nawawi, Barda, 1998,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mustofa ,Muhammad ,2005.*Kriminologi: KajianSosiologi Terhadap Kriminalitas, PrilakuMenyimpang,danPelanggaranHukum*,Jakarta,FisipUIPress,
- Poernomo ,Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Amarta,.
- Prakoso ,Abintoro,2013 *Kriminologi & Hukum Pidana*, , Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prakoso ,Djoko, dkk. 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta..
- Sadli ,Saprinah, 1976, *Persepsi Sosial mengenai Prilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Santoso ,Topo dan Zulfa, Achjani ,Eva, 1994,*Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Sasangka , Hari. 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung..

Siswanto ,H. 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta,.

Soekanto Soerjono, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dkk,1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, jakarta.

Undang-Undang

UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet

<http://www.hukumonline.com>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Modus>

<http://digilib.unila.ac.id/9473/2/BAB%20I%20OK.pdf> tanggal 22 Oktober 2015 pukul 21.18

<https://dimaslova.wordpress.com/2008/12/01/upaya-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba/> pada tanggal 22 oktober 2015 pukul 21.18

<https://dimaslova.wordpress.com/2008/12/01/upaya-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba/> pada tanggal 22 oktober 2015 pukul 21.18

<https://id.wikipedia.org/wiki/Modus>, tanggal 27 September 2015, pukul 15.16

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090605063918AA0tZDt>, tanggal 27 September 2015, pukul 15.17